

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG
BARAT UNTUK PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Lampung Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Barat Nomor 20/PP.04.1-BA/1804/4/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Barat Untuk Pemilu Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 4 April 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Lampiran : 19 halaman